

**ANALISIS PUTUSAN DISSENTING OPINION BERDASARKAN KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) PADA PERKARA  
PELANGGARAN MEREK**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor :162 PK/Pid.Sus/2015)**

**Ervina Rusdiana**

***Abstrak***

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian dissenting opinion dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali perkara pidana pelanggaran merek terhadap ketentuan KUHAP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, atau dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal yaitu dengan jalan mempelajari dan meneliti bahan – bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dihasilkan, dapat disimpulkan bahwa dissenting opinion dalam pemeriksaan peninjauan kembali perkara pidana pelanggaran merek telah sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat 6 huruf a KUHAP. Pasal 182 ayat 6 huruf a KUHAP menyatakan apabila setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh musyawarah majelis, hasil permufakatan bulat tidak dicapai maka putusan diambil dengan suara terbanyak. Dissenting opinion dimuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 PK/Pid.Sus/2015 dengan dasar Pasal 14 ayat 3 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman juncto Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.*

**Kata Kunci :** *Peninjauan Kembali, Dissenting Opinion, Pelanggaran merek*

***Abstract***

*This study aims to determine the suitability of a dissenting opinion in the investigation of criminal matters Revision of trademark infringement with the provisions of the Criminal Procedure Code. This research is a normative law, otherwise known as doctrinal legal research that is by studying and researching materials - primary and secondary legal materials. Based on the results of research and discussion that is generated, it can be concluded that the dissenting opinion in the examination of criminal cases judicial review mark infringement in accordance with the provisions of Article 182 paragraph 6 letter a Criminal Procedure Code. Article 182 paragraph 6 letter a Criminal Code states if after attempted in earnest deliberation chamber, the result is not achieved unanimous agreement that a decision taken by majority vote. Dissenting opinions contained in the Supreme Court Decision Number 162 PK / Pid.Sus / 2015 on the basis of Article 14 paragraph 3 of Law No. 48 of 2009 on the judicial authority in conjunction with Article 30, paragraph 3 of Law No. 5 of 2004 in conjunction with Law No. 14 1985 in conjunction with Law No. 3 of 2009 on the Supreme Court.*

**Keywords:** *Judicial review , Dissenting Opinion, Trademark*

## A. Pendahuluan

Merek adalah sesuatu yang sering dijumpai baik pada barang dagangan maupun jasa, atau dikenal sebagai merek dagang dan merek jasa. Jadi boleh dikatakan bahwa merek itu merupakan identitas bagi suatu barang ataupun jasa. (Dwi Sri Rizky, 2009:2) Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menyatakan bahwa, “merek adalah adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.”

Merek mempunyai arti penting dalam mengantisipasi perbuatan curang (*Unfair Competition*). Hal tersebut penting karena di dalam masyarakat khususnya produsen terdapat keinginan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dengan cara tidak halal yakni menggunakan dengan cara membonceng (*passing off*) yaitu menggunakan merek yang sudah dikenal masyarakat terhadap barang itu sendiri. Untuk mengatur masalah merek ini, pemerintah telah mengatur dalam undang-undang tersendiri, yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (UU Merek).

Secara teoritis, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek telah memberikan perlindungan terhadap pemilik merek, namun realitanya upaya untuk melindungi masih menghadapi kendala, misalnya pengetahuan dan pemahaman para penegak hukum terhadap merek masih harus ditingkatkan. Perlindungan terhadap merek, menjamin kepastian hukum merek dan mengantisipasi *Unfair Competition*, maka dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2001 ditentukan bahwa merek harus didaftarkan. Perlindungan hukum berlaku bagi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang sudah terdaftar dan dibuktikan dengan adanya sertifikat.

Perlindungan hukum terhadap merek terdaftar bukan merupakan jaminan bahwa pihak lain tidak akan melakukan tindakan pemalsuan terhadap merek yang telah didaftarkan terlebih dahulu. Adakalanya jika terdapat cukup alasan-alasan, pendaftaran merek di Dirjen HKI dapat dihapus atau dibatalkan karena alasan-alasan tertentu. Pendaftaran menjadi permasalahan utama dalam pelanggaran terhadap merek terkenal di Indonesia. Kerap terjadi, merek terkenal lalai atau belum didaftarkan oleh pemiliknya, merek bersangkutan telah didaftarkan terlebih dahulu oleh pihak lain sehingga pihak lain tersebut memperoleh hak atas merek. Pendaftaran suatu merek dapat diterima, karena hasil dari pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual ( Ditjen HKI) tidak menunjukkan merek yang akan didaftarkan memiliki persamaan dengan merek lain. Ketika terjadi sengketa di pengadilan ternyata diketahui bahwa merek yang didaftarkan tersebut mempunyai persamaan dengan merek lain, sehingga pendaftaran terhadap merek bersangkutan dibatalkan (Gatot Supramono,2008 : 48). Keadaan demikian menyebabkan timbulnya sengketa perebutan hak atas merek. Hal ini dapat terjadi karena ketentuan Pasal – pasal dalam ( UU Merek ) tidak mengatur secara khusus dan jelas mengenai merek terkenal. Ketentuan Pasal 6 ayat ( 1 ) huruf b UU Merek yang memuat pengaturan merek terkenal hanya menyebutkan permohonan pendaftaran terhadap merek harus ditolak, jika mempunyai persamaan pada pokok atau keseluruhannya dengan merek terkenal. Pengaturan UU Merek yang tidak jelas mengenai pendaftaran dan merek terkenal, menjadi celah timbulnya pelanggaran. (Gatot Supramono,2008:48)

Sebagian kasus tindak pidana jenis ini sudah dapat ditangani oleh penegak hukum, namun tindak pidana jenis ini sudah jelas dan transparan diatur dalam undang-undang, baik dalam KUHP maupun Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek, sebagaimana dalam Pasal 95 UU Merek dengan jelas ditentukan bahwa tindak pidana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 merupakan delik aduan. Implikasi dari delik aduan berarti bagi pihak Kepolisian sifatnya hanya menunggu adanya aduan dari pihak yang dirugikan. Hal tersebut berarti bahwa jika tidak ada yang mengadu maka sekalipun telah terjadi pemalsuan merek, aparat Polisi dapat saja mengabaikan atau membiarkan pelaku bebas tanpa diproses secara hukum. Ketentuan pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 95 UU Merek bahwa tindak pidana merek merupakan delik aduan.

Penegakan hukum terhadap Putusan Mahkamah Agung (MA) berikut ini dinilai kurang memberikan perlindungan hukum terhadap pihak pemilik merek terdaftar karena mesti ada aduan dari pihak pemilik yang dirugikan. Mengenai putusan apa yang harus dijatuhkan Mahkamah Agung, tergantung hasil mufakat musyawarah hakim berdasar penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan dan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang Pengadilan. Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 jo Undang-undang No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Susunan hakim pada semua Lingkungan Peradilan, termasuk Mahkamah Agung pada prinsipnya yaitu dengan sistem majelis yang berjumlah ganjil. Majelis hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya berjumlah tiga orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.

Majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan mengadakan rapat permusyawaratan yang bersifat rahasia. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis dalam sidang permusyawaratan sebagaimana yang diatur Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Rapat permusyawaratan, tidak selalu terjadi mufakat bulat dalam majelis hakim, dapat terjadi perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) antara seorang hakim dengan hakim yang lain.

Kasus pelanggaran pidana merek oleh Terpidana Ali Khosin pemilik PR Jaya Makmur yang memproduksi 3 jenis sigaret kretek yang diberi merek “Gudang Baru” sejak tahun 1993 didakwa “dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya” dengan merek terdaftar milik pihak terhadap Gudang Garam. Terpidana H. Ali Khosin SE telah terbukti bersalah melanggar pasal 91 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 di tingkat Pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan tingkat Banding. Pada tahun 2015, Terpidana H Ali Khosin SE mengajukan permohonan peninjauan kembali setelah menemukan bukti novum/ keadaan baru yaitu Bukti PK-3 dan Bukti PK-4 berupa Sertifikat Merek, serta Bukti PK-5 berupa Putusan MA RI No 162 K/Pdt Sus-HKI/2014. Bukti-bukti tersebut diterima sebagai alasan permohonan kembali sehingga Permohonan peninjauan kembali oleh Terpidana dapat diterima untuk diperiksa. Hakim Majelis MA dalam memeriksa perkara pelanggaran merek tersebut menjumpai perdebatan yang sulit sehingga terjadi *dissenting opinion* dalam memutus perkara tersebut. Putusan Mahkamah Agung No 104 PK/Pid.Sus/2015. Putusan MA tersebut menetapkan Putusan Pengadilan Tinggi No 297/PID/2012/PT.SBY tetap berlaku yang berarti menjatuhkan pidana 10 bulan dan denda sebesar 50 juta rupiah atau diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan.

Pembahasan pada tulisan ini akan difokuskan kesesuaian *dissenting opinion* hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa permohonan Peninjauan Kembali oleh pemohon peninjauan kembali/ Terpidana dalam perkara pidana pelanggaran merek dengan ketentuan KUHAP.

## **B. Metode Penelitian**

Penulisan jurnal ini merupakan penelitian hukum normatif, atau dikenal dengan penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti

bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 55-56). Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (case approach). Teknik analisis yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deduksi (deduktif) yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.

### C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Hasil penelitian ini didasarkan pada data sekunder yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 104 PK/PID.SUS/2015, yang akan diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Hasil penelitian

##### 1) Identitas Terpidana

Nama : H. ALI KHOSIN, SE  
Tempat lahir : Malang  
Umur/tgl lahir : 50 tahun/ 5 Desember 1980  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan H.M Sunan nomor 26, Kelurahan Panarukan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta (Pemilik PR JAYA MAKMUR)

##### 2) Kasus Posisi

Pada tahun 1993 sekiranya sampai tahun 2011, H. Ali Khosin SE memproduksi sigaret kretek yang diberi merek "Gudang Baru" di PR Jaya Makmur, Kelurahan Panarukan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. H. Ali Khosin SE memproduksi dan memperdagangkan 3 jenis sigaret kretek merek Gudang Baru yaitu GUDANG BARU NEW INTERNATIONAL, GUDANG BARU FILTER PREMIUM DAN GUDANG MERAH KRETEK KING SIZE yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan sigaret kretek merek Gudang Garam. H. Ali Khosin SE (PR. Jaya makmur) memproduksi dan memperdagangkan rokok merek Gudang Baru New International, Gudang Baru Filter Premium dan Gudang Baru Merah Kretek King Size, tidak mempunyai sertifikat merek yang sesuai dengan lukisan /logo dalam sigaret kretek (rokok) Merek GUDANG BARU tersebut. Perbuatan H. Ali Khosin SE sangat merugikan PT Gudang Garam dan dapat dikenakan Pasal 91 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

##### 3) Dakwaan

Terpidana H. Ali Khosin SE didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 91 Undang-undang RI No 15 Tahun 2001 dengan ancaman hukuman 4 tahun.

##### 4) Tuntutan

- a) Menyatakan terdakwa ALI KHOSIN, SE secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar Pasal 91 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek,
- b) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dengan perintah segera masuk tahanan dan membayar denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 bulan kurungan

##### 5) Putusan

- a. Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 645/Pid.Sus/2011/PN.Kpj tanggal 7 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- i. Menyatakan bahwa keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima
  - ii. Menyatakan bahwa Terdakwa H.Ali Khosin, SE tersebut diatas secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan diperdagangkan”.
  - iii. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pidana penjara selama 10 bulan.
  - iv. Menetapkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
  - v. Menetapkan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan.
  - vi. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5000.
- b. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 297/PID/2012/PT.SBY Tanggal 21 Juni 2012 yang amar putusannya :
- a) Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum.
  - b) menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 7 Maret 2012 Nomor : 645/Pid.Sus/2011/PN.Kpj yang dimintakan banding
  - c) Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat banding sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)
- c. Alasan Permohonan Peninjauan Kembali
- a) Berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat 2 huruf a KUHAP dimana ada keadaan baru berupa Sertifikat Merek asli Pemohon Peninjauan Kembali No 37277 terbit 10 Oktober 1996 (Bukti PK-3) dan Sertifikat Merek Nomor 380919 terbit 15 Agustus 1997 (Bukti PK-4) serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 162 K/Pdt Sus- HKI/ 2014 tanggal 22 April 2014 ( Bukti PK-5) dalam putusan tersebut Pemohon Peninjauan Kembali adalah “Pemilik Merek atau Pemegang Merek terdaftar” .
  - b) Berdasarkan Ketentuan Pasal 263 ayat 2 huruf c KUHAP dimana putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dimana *judex facti* telah memutuskan secara sepihak bahwa PT. Gudang Garam adalah pemilik sah atas merek terdaftar.
- d. Pertimbangan Hakim
- Bahwa ternyata tidak ada kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Kepanjen No. 645/Pid.Sus/2011/ PN. Kpj. Tanggal 7 Maret 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 287/PID/2012/PT.SBY tanggal 21 Juni 2012 karena hal hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar. Alasan Permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan :
- a) Sertifikat Merek asli Pemohon Peninjauan Kembali No 37277 terbit 10 Oktober 1996 (Bukti PK-3) dan Sertifikat Merek Nomor 380919 terbit 15 Agustus 1997 (Bukti PK-4) sudah diajukan di penyidikan maupun dalam persidangan , dimana menurut pendapat ahli Bukti PK-3 dan Bukti Pk-4 bukan Novum
  - b) Etiket merek “Gudang Baru” yang diproduksi dan diperdagangkan tidak sesuai dengan etiket merek yang ada dalam Serifikat merek IDM 000032226 tetapi menggunakan etiket merek milik merek “Gudang Garam” .

- c) Pengaduan PT Gudang Garam pada tahun 2011 belum daluwarsa karena kejahatan terdakwa baru diketahui tahun 2010
- d) Bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 162K/Pdt-Sus-HKI/2014 tanggal 22 April 2014 bukan novum
- e. Dissenting opinion
  - a) Pengaduan PT Gudang Garam telah Daluwarsa karena kejahatan Terdakwa dilakukan tahun 1993
  - b) PK-3 berupa sertifikat Merek atas nama H.Ali Khosin, S.E dan PK-4 berupa Sertifikat Merek Nomor 380919 atas nama H. Ali Khosin, S.E Bahwa PK-5 adalah Novum
  - c) Putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasi Nomor 162 K/PDT.Sus-HKI/2014 tanggal 22 April 2014 dalam a quo Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Tergugat, dan PT Gudang Garam sebagai Penggugat, dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali adalah pemilik sah Merek “Gudang Baru” PR.Jaya Makmur dengan semua produknya harus dilindungi hukum.
  - d) Bahwa dengan adanya novum yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali-nya oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan.

## 2. Pembahasan

Menurut M. Natsir Asnawi, majelis hakim setidaknya-tidaknya akan melakukan dua hal dalam musyawarah majelis, yaitu:

- a. Menetapkan pihak mana yang berhasil membuktikan dan pihak mana yang tidak berhasil membuktikan. Tiap hakim anggota akan mengemukakan pendapatnya mengenai keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan. Masing-masing hakim akan mengkonstantir fakta-fakta sebagai jalan untuk menetapkan hukumnya.
- b. Menetapkan hak-hak dan hubungan hukum di antara para pihak. Setelah hakim menetapkan fakta-fakta yang terjadi, lalu hakim mengajukan konklusi yang dapat berupa menetapkan siapa berhak atas apa juga menetapkan hubungan hukum di antara para pihak (M. Natsir Asnawi, 2014 :15)

Pemeriksaan permohonan Peninjauan Kembali oleh Hakim Mahkamah Agung dapat dilihat dari 2 aspek, yakni dilihat dari aspek terpenuhi syarat formil dan aspek materiil. Syarat formil tata cara pengajuan peninjauan kembali 264, 265, 253 ayat 2 jo 266 KUHAP, sedangkan pertimbangan untuk syarat materiil majelis hakim menggunakan pertimbangannya dalam pemeriksaan perkara yakni Pasal 263 ayat (2) KUHAP yaitu alasan pengajuan Peninjauan Kembali dilakukan oleh Mahkamah Agung atas Permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat 1 guna menentukan :

- a. Apabila terdapat keadaan baru (novum yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung , hasilnya akan berupa putusan bebas (*vrijspraak*) atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alierechtvolging*) atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaring*) atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

- b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.
- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Demikian pula menurut pasal 263 ayat (3) KUHAP yaitu :

“Terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan”.

Pemohon peninjauan kembali H. Ali Khosin, SE telah memenuhi syarat formil alasan permohonan peninjauan kembali dalam Pasal 263 ayat 2 huruf (a) yaitu ditemukannya keadaan baru Bukti PK-3 dan Bukti PK-4 berupa Sertifikat Merek, serta keadaan baru Bukti PK-5 berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 162 K/Pdt Sus –Hki/2014 tanggal 22 April 2014. Pasal 263 ayat 2 huruf c yaitu putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam menilai daluwarsa penuntutan pidana. Adanya bukti-bukti keadaan baru tersebut, maka pengajuan permohonan peninjauan kembali dapat diterima untuk diperiksa. Pemeriksaan peninjauan kembali ini berbeda dengan pemeriksaan sidang biasa, antarlain sebatas “tepat atau tidak“ alasan yang mendasari permohonan peninjauan kembali.

Hakim telah memeriksa alasan permohonan peninjauan kembali Pasal 263 ayat 2 huruf (a) KUHAP dimana terdapat keadaan baru berupa Sertifikat Merek asli Pemohon Peninjauan Kembali Bukti PK-3 dan PK-4, serta keadaan baru berupa Putusan Mahkamah Agung RI No : 162 K/Pdt Sus-HKI /2014 tanggal 22 April 2014 sebagai Bukti PK-5. Berdasarkan Ketentuan Pasal 263 ayat 2 c KUHAP dimana putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata. Hakim majelis Mahkamah Agung dalam bermusyawarah memutuskan dan memeriksa alasan permohonan Peninjauan Kembali ini menemui kesulitan menentukan “tepat atau tidak”nya obyek pemeriksaan sesuai dengan Pasal 263 ayat 2 KUHAP sehingga tidak tercapainya suara bulat, meskipun telah diupayakan dengan sungguh-sungguh.

Adanya *dissenting opinion* dalam pemeriksaan perkara pelanggaran merek tersebut, dapat diketahui dari adanya 2 pertimbangan hakim yang berbeda di dalam putusan. *Dissenting opinion* belum diatur dengan tegas dalam KUHAP , karena pranata tersebut belum lama dikenal di Indonesia dan belum banyak diterapkan dalam peradilan di Indonesia. Pasal 182 Ayat (6) KUHAP, Hukum Acara (Pidana) Indonesia masih mengandalkan sistem tertutup dan rahasia. Adanya suatu putusan harus dilandasi suatu permufakatan bulat, kecuali apabila dengan sungguh-sungguh permufakatan bulat tidak dapat dicapai, maka putusan diambil dengan suara terbanyak, jika tidak masih dapat diperoleh putusan maka dipilih pendapat yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Penjelasan Pasalnya bahwa *dissenting opinion* tersebut dicatat dalam berita acara sidang majelis yang bersifat rahasia.

*Dissenting opinion* yang terjadi dalam pemeriksaan alasan permohonan peninjauan kembali oleh Hakim Anggota I/ Dr. H Suhadi, S.H.,M.H. menyatakan bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali dapat dibenarkan dan beralasan hukum. Hakim anggota I Dr. H Suhadi, S.H.,M.H berpendapat dengan memperhatikan adanya Bukti PK-

3, PK-4 yang berupa Sertifikat Merek, dan PK-5 berupa Putusan Mahkamah Agung Putusan Mahkamah Agung RI No : 162 K/Pdt Sus-HKI /2014 tanggal 22 April 2014 adalah Novum. Hakim Anggota I menyatakan pemohon telah membuktikan alasan-alasan Peninjauan Kembalinya harus dikabulkan. Dua hakim lain yaitu Dr. Artidjo Alkostar, S.H, L.L.M., dan Sri Murwahyuni S.H, M.H., sependapat bahwa Bukti PK-3, Bukti PK-4, dan Bukti PK-5 bukan novum yang berarti alasan permohonan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan. Majelis Hakim tersebut walaupun telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakaan bulat dengan kata lain terjadi *dissenting opinion*.

Pengambilan putusan yang dilakukan dengan adanya *dissenting opinion* dapat diselesaikan melalui dua jalan yakni diatur dalam Pasal 182 ayat (6) KUHAP yaitu apabila terjadi perbedaan pendapat yang meyebabkan tidak terjadinya pemufakatan maka dilakukan dengan cara pengambilan putusan dengan suara terbanyak atau diambil pendapat yang paling mengunggungkan terdakwa. Setelah diupayakan dengan sungguh-sungguh tidak tercapai suara bulat, maka dalam kasus ini hakim menggunakan suara terbanyak dalam mengambil putusan. Keputusan hakim tersebut sudah jelas bahwa hakim menggunakan Pasal 182 ayat (6) huruf a KUHAP dalam memutus perkara, maka dalam Putusan No 104 PK/Pid.Sus/2015 tersebut putusan diambil dengan suara terbanyak.

Menurut pandangan penulis *dissenting opinion* dalam memeriksa permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara pidana pelanggaran merek sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP. Hakim telah mempertimbangkan dengan cermat alasan yang melandasi peninjauan kembali seperti yang termuat dalam pasal 263 ayat 2 KUHAP. Adanya *dissenting opinion* dalam menentukan tepat tidaknya obyek pemeriksaan telah diputuskan dengan cara mengambil suara terbanyak. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat 6 huruf a KUHAP.

Putusan No 104 PK/Pid.Sus/2015 dalam perkara ini adalah hasil pertimbangan dari Hakim Ketua yaitu Dr. Artidjo Alkostar, S.H, L.L.M., dan Hakim Anggota II Sri Murwahyuni S.H, M.H., bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan oleh karena tidak termasuk dalam Pasal 263 ayat 2 huruf a, b, c KUHAP. Pendapat yang diambil dengan menggunakan suara terbanyak tersebut menunjuk pada Pasal 266 ayat 2 huruf a yaitu “dalam hal Mahkamah Agung berpendapat tidak membenarkan alasan permohonan, Mahkamah Agung menolak permintaan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku” . Putusan tersebut telah sesuai dengan apa yang mejadi acuan hukum acara pidana Pasal 182 ayat 6 huruf (a) jo 266 ayat 2 huruf a KUHAP, keputusan menolak permintaan permohonan kembali yang diambil dari suara terbanyak dari anggota Majelis adalah tepat.

Ditolaknya permohonan peninjauan kembali dari permohon dalam Putusan No 104 PK/Pid.Sus/2015 maka sesuai Pasal 266 ayat 2 huruf a KUHAP berlakulah kembali putusan yang dimohonkan peninjauan kembali yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No 297/PID/2012/PT.SBY Tanggal 21 Juni 2012. Berlakunya kembali Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No 297/PID/2012/PT.SBY yang menyatakan bahwa H. Ali Khosin SE, selaku pemohon/terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi



dan diperdagangkan”, dengan hukuman penjara 10 bulan dan denda 50 juta atau kurungan 2 bulan, dan biaya perkara 5000 rupiah.

Adanya *dissenting opinion* yang dicantumkan pada amar Putusan No 104 PK/Pid.Sus/2015 ini tidak diatur dalam KUHAP. Pranata *dissenting opinion* belum diterapkan dalam peradilan di Indonesia. Pasal 182 Ayat (6) KUHAP, Hukum Acara (Pidana) Indonesia masih mengandalkan sistem tertutup dan rahasia berdasarkan pendekatan konservatif. Adanya suatu putusan harus dilandasi suatu permufakatan bulat, kecuali apabila dengan sungguh-sungguh permufakatan bulat tidak dapat dicapai, maka putusan diambil dengan suara terbanyak dengan tetap memperhatikan prinsip *In Dubio Proreo* (yang paling menguntungkan terdakwa), bahkan penjelasan Pasal tersebut menegaskan bahwa *dissenting opinion* tersebut dicatat dalam berita acara sidang majelis yang bersifat rahasia.

Keberanian Hakim berpendapat berbeda baru muncul setelah Pranata *dissenting opinion* dimuat dalam Undang-Undang No 48 Tahun 2009 jo UU No 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang mengatur mengenai organisasi kekuasaan kehakiman. Perbedaan pendapat tersebut merupakan satu kesatuan dengan keputusan sebagai mana yang dimaksud Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan dalam Pasal 30 ayat (4) UU No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung disebutkan bahwa dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim agung yang berbeda wajib dimuat dalam putusan. Adanya *dissenting opinion* yang dimuat dalam Putusan No 104 PK/Pid.Sus/2015 adalah tepat.

Hakim dalam mengambil putusan tidak hanya mempertimbangkan faktor yuridis melainkan mempertimbangkan faktor ekonomi sosial terdakwa, faktor edukatif, faktor lingkungan terdakwa bertempat tinggal dan dibesarkan, faktor religious, dan yang lainnya sehingga putusan menjadi lengkap, dalam artian mencari kebenaran materiil, keadilan, dan norma-norma yang hidup di masyarakat ( Lilik Mulyadi, 2007: 155 - 156).

#### **D. KESIMPULAN**

Ada dua pendapat hakim yang berbeda dalam pemeriksaan “benar dan tidaknya” alasan peninjauan kembali seperti pasal 263 ayat 2 Kuhap. Musyawarah majelis setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh, hasil permufakatan bulat tidak dicapai maka menurut pasal 182 ayat 6 KUHAP putusan diambil dengan suara terbanyak, atau putusan dipilih yang paling menguntungkan terdakwa. Putusan perkara merek ini diambil dengan suara terbanyak. *Dissenting opinion* dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali perkara pidana pelanggaran merek sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat 6 huruf a KUHAP.

Menurut Pasal 182 ayat 6 huruf a KUHAP yaitu putusan diambil dengan suara terbanyak, maka pendapat Hakim Ketua dan Hakim Anggota II yang diambil sebagai putusan. Pendapat dua hakim tersebut menyatakan bahwa alasan permohonan kembali tidak dapat dibenarkan sesuai dengan Pasal 266 ayat 2 huruf a KUHAP maka Mahkamah Agung menolak permintaan peninjauan kembali dengan menetapkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali tetap berlaku disertai dasar pertimbangan nya.

*Dissenting Opinion* Hakim Anggota I dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 PK/Pid.Sus/2015 disebutkan bahwa dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim agung yang berbeda wajib dimuat dalam putusan dengan dasar Pasal 14 ayat 3 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan

kehakiman juncto Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Asnawi, M. Natsir. 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim*. Yogyakarta: UII Press
- Astriani Dwi Sri Rezki. 2009. *Penghapusan Merek Terdaftar*. Bandung : PT Alumi
- Gatot Supramono. 2008. *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Hukum acara pidana*. Jakarta : PT. Citra Aditya Bakti
- Marzuki, Peter Mahmud. 2013 . *Penelitian Hukum Edisi Revisi* . Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

### **Undang - Undang**

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
2. Undang-undang No. 48 Tahun 2009 jo Undang-undang no 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Undang-undang no 5 Tahun 2004 jo Undang-undang No.14 Tahun 1985
4. Undang- Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek
5. Putusan Mahkamah Agung No. 104/ PK/PID.SUS/2015

### **Alamat Korespondensi:**

**Nama** : Ervina Rusdiana Dewi  
**Alamat** : 089682116116  
**Email** : ervinarosediana@gmail.com